

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### TANA PASER

Alamat: Jl. S.I KHALILUDDIN No. 64 Telp. (0543) 21195 Kode Pos 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

NOMOR: 503/018/BID-3.1/XI/2017

## TENTANG IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PAUD KB CERDAS CERIA

#### KEPALA DPMPTSP,

### Menimbang

- Bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan a. pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Perundang-undangan tentang peraturan Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 2. Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 3. Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 4. Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 6. 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

## Memperhatikan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 1. tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 2. tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2017 tentang 3. Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 4. Paser No.849/1923/III-Disdikbud/2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Di

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

: Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : PAUD KB CERDAS CERIA

Alamat Sekolah : JLN. LANGSAT RT 05 RW 02 DUSUN RANJUNG

DESA OLUNG KECAMATAN LONG IKIS

PELAYAHAN TERBADU SATU PINTU

: SWASTA Status Sekolah

: 2011 Tahun Berdiri

KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku Mulai Sejak Tanggal 06 Nopember 2017 s/d 06 Nopember 2019.

> Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 06 Nopember 2017

TIMES PENSIONAL WATER TO THE PROPERTY OF THE PENSION OF THE PENSIO

Ir.MADJUP. SIMANGUNSONG NIP. 19640731 199031 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;

4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.